



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**BUPATI LAMONGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 596 /Kep/413.013/2006**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
PERTAMA**

: Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;
- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 11 Desember 2006

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;  
7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan ;  
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;  
9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.

Kepala Bagian Hukum

**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**

Pembina

Nip. 010 170 358

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
PERTAMA**

: Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatanganan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;
- Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 11 Desember 2006

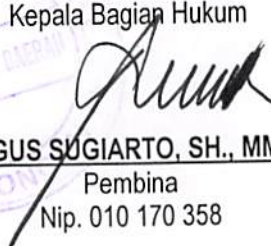
BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;  
7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan ;  
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;  
9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.

Kepala Bagian Hukum

  
**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**  
Pembina  
Nip. 010 170 358



**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
PERTAMA**

: Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;
- Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 11 Desember 2006

**BUPATI LAMONGAN**  
ttd,  
**MASFUK**

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;  
7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan ;  
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;  
9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. **BUPATI LAMONGAN**  
**ASISTEN TATA PRAJA**  
ub.

Kepala Bagian Hukum

**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**

Pembina

Nip. 010 170 358

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
PERTAMA**

: Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;
- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 11 Desember 2006

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
**MASFUK**

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;  
7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan ;  
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;  
9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.  
Kepala Bagian Hukum



**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**  
Pembina  
Nip. 010 170 358

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan,  
PERTAMA**

: Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA**

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;
- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 11 Desember 2006

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
**MASFUK**

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
 3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
 4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;  
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
 6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;  
 7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan ;  
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;  
 9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. BUPATI LAMONGAN  
 ASISTEN TATA PRAJA  
 ub.  
 Kepala Bagian Hukum



**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**  
 Pembina  
 Nip. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006  
Tanggal : 11 Desember 2006

**NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

| No. | Nama/Nip                                                                                                                      | Sebagai                                                                                                                        | Tanda Tangan                                                                          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| 1.  | Nama : FADELI, SH., MM.<br>Nip. : 010 097 696<br>Jabatan : Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Lamongan                            | Pejabat Kuasa<br>Pengguna Anggaran<br>Program Prakeras<br>Pembaruan Tata<br>Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan |    |    |
| 2.  | Nama : SUHERMAN, SH., MM.<br>Nip. : 010 204 393<br>Jabatan : Kepala Badan Keuangan<br>dan Barang Daerah<br>Kabupaten Lamongan | Pejabat<br>Penandatangan<br>SPM Program<br>Prakeras Pembaruan<br>Tata Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan       |  |  |

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.  
Kepala Bagian Hukum



**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**  
Pembina  
Nip. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006  
Tanggal : 11 Desember 2006

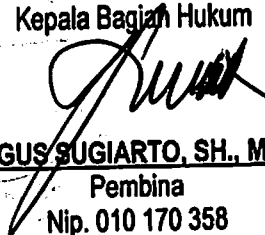
**NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

| No. | Nama/Nip                                                                                                                      | Sebagai                                                                                                                        | Tanda Tangan                                                                          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| 1.  | Nama : FADELI, SH., MM.<br>Nip. : 010 097 696<br>Jabatan : Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Lamongan                            | Pejabat Kuasa<br>Pengguna Anggaran<br>Program Prakeras<br>Pembaruan Tata<br>Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan |    |    |
| 2.  | Nama : SUHERMAN, SH., MM.<br>Nip. : 010 204 393<br>Jabatan : Kepala Badan Keuangan<br>dan Barang Daerah<br>Kabupaten Lamongan | Pejabat<br>Penandatangan<br>SPM Program<br>Prakeras Pembaruan<br>Tata Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan       |  |  |

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.

Kepala Bagian Hukum

  
**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**

Pembina

Nip. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006  
Tanggal : 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

| No. | Nama/Nip                                                                                                                      | Sebagai                                                                                                                        | Tanda Tangan                                                                          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| 1.  | Nama : FADELI, SH., MM.<br>Nip. : 010 097 696<br>Jabatan : Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Lamongan                            | Pejabat Kuasa<br>Pengguna Anggaran<br>Program Prakarsa<br>Pembaruan Tata<br>Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan |    |    |
| 2.  | Nama : SUHERMAN, SH., MM.<br>Nip. : 010 204 393<br>Jabatan : Kepala Badan Keuangan<br>dan Barang Daerah<br>Kabupaten Lamongan | Pejabat<br>Penandatanganan<br>SPM Program<br>Prakarsa Pembaruan<br>Tata Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan     |  |  |

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.  
Kepala Bagian Hukum

  
AGUS SUGIARTO, SH., MM.  
Pembina  
Nip. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006  
Tanggal : 11 Desember 2006

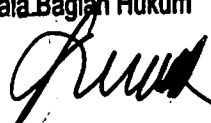
**NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

| No. | Nama/Nip                                                                                                                      | Sebagai                                                                                                                        | Tanda Tangan                                                                          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| 1.  | Nama : FADELI, SH., MM.<br>Nip. : 010 097 696<br>Jabatan : Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Lamongan                            | Pejabat Kuasa<br>Pengguna Anggaran<br>Program Prakarsa<br>Pembaruan Tata<br>Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan |    |    |
| 2.  | Nama : SUHERMAN, SH., MM.<br>Nip. : 010 204 393<br>Jabatan : Kepala Badan Keuangan<br>dan Barang Daerah<br>Kabupaten Lamongan | Pejabat<br>Penandatangan<br>SPM Program<br>Prakarsa Pembaruan<br>Tata Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan       |  |  |

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.

Kepala Bagian Hukum

  
**AGUS SUGIARTO, SH., MM.**

Pembina  
Nip. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006  
Tanggal : 11 Desember 2006

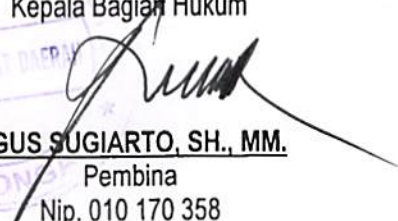
NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

| No. | Nama/Nip                                                                                                                      | Sebagai                                                                                                                        | Tanda Tangan                                                                          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| 1.  | Nama : FADELI, SH., MM.<br>Nip. : 010 097 696<br>Jabatan : Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Lamongan                            | Pejabat Kuasa<br>Pengguna Anggaran<br>Program Prakarsa<br>Pembaruan Tata<br>Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan |    |    |
| 2.  | Nama : SUHERMAN, SH., MM.<br>Nip. : 010 204 393<br>Jabatan : Kepala Badan Keuangan<br>dan Barang Daerah<br>Kabupaten Lamongan | Pejabat<br>Penandatangan<br>SPM Program<br>Prakarsa Pembaruan<br>Tata Pemerintahan<br>Daerah/P2TPD<br>Kabupaten Lamongan       |  |  |

BUPATI LAMONGAN  
ttd,  
MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
ub.  
Kepala Bagian Hukum



  
AGUS SUGIARTO, SH., MM.  
Pembina  
Nip. 010 170 358